



KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI
KEPUTUSAN WALI NAGARI AIR HAJI BARAT
NOMOR : 47 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR BIAYA PEROLEHAN SALINAN INFORMASI
NAGARI AIR HAJI BARAT**

Menimbang:

- a. Bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat yang diselenggarakan oleh Nagari Air Haji Barat berdasarkan peraturan perundang - undangan dan prinsip - prinsip pelayanan publik;
- b. Bahwa berdasarkan psal 21 ayat 1, setiap badan publik wajib menyediakan informasi publik setiap saat yang didalamnya terdapat daftar informasi publik yang memuat nomor, ringkasan isi informasi, pejabat atau unit/satuan kerja yang mengusai informasi. Penanggung jawab pembuatan Informasi, waktu, dan tempat pembuatan informasi, bentuk informasi yan tersedia, jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip.
- c. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Nagari Air Haji Barat, perlu ditetapkan standar biaya perolehan salinan informasi publik.
- d. Bahwa untuk pelaksanaan tersebut, perlu menetapkan standar biaya yang proporsional, efisien, dan tidak memberatkan pemohon informasi.
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Nagari;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
3. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
5. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
8. Peraturan Nagari Air Haji Barat Nomor 46 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik.

Menetapkan :

MEMUTUSKAN:

- KESATU :** Menetapkan Standar Biaya Perolehan Salinan Informasi Nagari Air Haji Barat dengan besaran sebagaimana disebutkan dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Biaya Perolehan Salinan Informasi dibebankan kepada Pemohon Informasi dan petugas informasi akan memberikan tanda terima Biaya Perolehan Salinan Informasi beserta rinciannya.
- KETIGA :** Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Surat Keputusan Wali Nagari Air Haji Barat Nomor,47 Tahun 2024, tentang Penetapan Standar Biaya Perolehan Salinan Informasi Nagari Air Haji Barat dinyatakan berlaku.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA :** Salinan Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Lampiran : SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI AIR HAJI BARAT
Nomor : 47 /SK/Kpts/WN-AHB/2024
Tanggal : 02 Desember 2024
Tentang : PENETAPAN STANDAR BIYA PEROLEHAN SALINAN INFORMASI
NAGARI AIR HAJI BARAT

BIAYA PEROLEHAN SALINAN INFORMASI
NAGARI AIR HAJI BARAT

N O	U RAIAN	BIAYA	KETERANGAN
1.	Biaya Dokumen Elektronik (softcopy)	Tidak dipungut biaya (gratis)	-
2.	Biaya Penggandaan (fotocopy)	Tidak dipungut biaya (gratis)	-
3.	Biaya Materai + PNBP	1. Materai: Rp. 10.000,- 2. PNBP : Rp. 500,- per lembar 3. Leges : Rp. 10.000,-	Biaya dibebankan kepada Pemohon Informasi

Ditetapkan di : Air Haji Barat
Pada Tanggal : 02 Desember 2024

